

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MELINDUNGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Abd Majid Mahmud ¹⁾

Fakultas Huikum Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail : abdmajidmahmud@unikarta.ac.id ¹⁾

Abstract

Legal Protection for Children in conflict with the law as victims of crime or children as witnesses, that children in conflict with the law are very vulnerable and therefore need to be protected, this protection is regulated in Law Number 17 of 2016 Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 15 of 2003 concerning the Eradication of Terrorist Crimes and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. which regulates the protection of victims of crime and children who become witnesses comprehensively, such as physical, psychological, medical and economic protection and most importantly that protection is aimed at children as victims and witnesses, against all types of crimes. Legal Protection for Children as Criminals is an effort to ensure children's rights, as stipulated in Article 3 of Law Number 11 of 2012, are protected by the government and must be protected. Legal protection for children in conflict with the law as criminals can also be achieved through diversion in the Juvenile Criminal Justice System Law, which diverts the resolution of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. If the case committed by the child is still considered a minor offense, detention is not necessary; however, if the case is classified as a serious crime, detention may be imposed. Furthermore, children as criminals can only be tried in closed Juvenile Courts, and the only penalties that can be imposed are imprisonment or deprivation. The maximum penalty for imprisonment is 10 years, or half the principal penalty.

Keywords: Protection, Children, In Conflict with the Law.

Abstrak

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai saksi, bahwa anak berhadapan dengan hukum sangat rentan sehingga perlu dilindungi, perlindungan ini diatur di dalam UU Nomor 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan maupun anak menjadi saksi secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, psikis, medis maupun ekonomi dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada anak sebagai korban maupun saksi, terhadap semua jenis kejahatan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan yaitu upaya untuk anak mendapatkan hak-haknya seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar anak tidak merasa takut dan wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi, Perlindungan Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan juga bisa dilakukan melalui Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan. Disamping itu Anak sebagai pelaku kejahatan hanya dapat disidang dalam Peradilan Anak yang tertutup untuk umum dan hukumannyayang dapat dijatuhkan adalah pemidanaan atau tidakan saja. Kalau pemidanaan paling tinggi 10 Tahun penjara atau seperdua dari ancaman pidana pokoknya.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Berhadapan Dengan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, oleh karena itu anak kita harus dijaga dengan sebaik baiknya. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, kesenangan, perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diatur juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang- Undang dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Kemudian pada ayat (2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan perundang-undangan yang ada ini belum dilaksanakan secara maksimal dan konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan, apalagi dengan mereka yang berhadapan dengan hukum. Beberapa tahun belakangan ini, semakin banyaknya terdengar berita-berita tentang kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak (M. Arifin Azhari, 2020 : 2)

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, khususnya dalam menghadapi hukum yang asing bagi dirinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai perspektif hukum pidana Indonesia dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban kejahatan atau saksi maupun anak sebagai pelaku kejahatan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian yakni menggunakan empirical law reseach dan metode normative law reseach.

Empirical law repenelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepan sebagai "actual behaviors" yakni prilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis yang dialami dalam hubungan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya. (Prof.Abdulkadir Muhammad;2004). Sedangkan normative law reseach artinya suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Dr.Johnny Ibrahim.S.H.,M.Hum,2005 : 47)

Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

C. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa

peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak , menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Hurlock (M.Arifin Azhari : 2020 : 13) manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:

1. Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir

2. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu.
 3. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun.
 4. Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun.
 5. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun
 6. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun.
 7. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun.
 8. Masa tua : 60 tahun-meninggal.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis dalam tulisannya disuatu jurnal menyebut bahwa; perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebut bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Di Indonesia perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ; disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai

permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

3. Tujuan Perlindungan Terhadap Anak

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditulis dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Seorang anak yang tidak pernah atau kurang merasakan kasih sayang orang tuanya, maka tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan penderitaan batin pada anak tersebut. Akibat adanya penderitaan batin pada anak karena tidak tercurahnya rasa kasih sayang dari orang tua, akan mengakibatkan kesehatan badan anak terganggu, kecerdasan anak berkurang, kelakuannya mengarah kepada keras kepala dan nakal. Hakekat dari pembinaan anak sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua.

Maka dari itu munculah perlindungan hukum terhadap anak supaya dapat melindungi masa depan anak menjadi yang lebih baik lagi.

1. Perlindungan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kejahatan Maupun Anak sebagai saksi.

Berikut ini akan dibahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai saksi.

a. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Penjelasan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, yang meliputi :

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun

penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kejahatan terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang dilatar belakangi oleh:

1. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Dalam relasi dengan orang tua, setiap anak berhak mengenal orang tuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang.

Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh. Keempat, Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

Di bidang pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tingkat tertinggi. Jika perlu, disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajari anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antarmanusia, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental sosial; dan
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

b. Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme terutama anak adalah sangat penting (urgent) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Di dalam Undang-undang ini, kepada korban kejahatan diberikan hak untuk mendapatkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang termuat dalam Bab VI Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut sedangkan restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, yang dengan UU No. 15 Tahun 2003 menjadi UU, pengertian kompensasi adalah pengertian yang bersifat materi dan immateril; tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban; tidak menentukan bentuk kerugian immaterial yang bagaimana yang akan diberikan.

Tentang Restitusi, harus diajukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sedangkan Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan yang semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Dan tentang hal ini diatur dalam Pasal 37.

Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini dapat berupa:

1. pengembalian harta milik;
2. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
3. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Selain pemberian kompensasi dan restitusi maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah memberikan konseling. Konseling adalah merupakan suatu bentuk bantuan yang sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan dan juga sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Bentuk perlindungan yang lain yang dapat diberikan kepada korban kejahatan termasuk adalah pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum yang merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban baik diminta maupun tidak diminta oleh korban kemudian pemberian informasi yang harus diberikan kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dialami oleh korban.

c. Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 yang

menyebutkan bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), demikian halnya untuk anak yang rentan untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. rasa aman;
3. keadilan;
4. tidak diskriminatif; dan
5. kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 ini maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang , atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat idenstitas baru;
11. mendapat temoat kediaman sementara;
12. mendapatkan tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasehat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan
16. mendapat pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana

kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

1. bantuan medis; dan
2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dari bunyi Pasal 6, jelas bahwa UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 dan 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan “pembayaran kompensasi dan restitusi”. Bentuk Restitusi yang diberikan yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam UU ini pula diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Bahwa sangatlah penting untuk mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan terlebih anak yang merupakan korban yang sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundangundangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif, seperti perlindungan fisik,

finansial, psikis maupun medis dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan. Seperti yang sudah diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 17 tahun 2016, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No, 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Perlindungan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Kejahatan.

Berikut ini akan dibahas tentang perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

a. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Anak

Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak (Konvensi Anak, Unicef Indonesia). Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asa tentang hak-hak anak , yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan

harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka

dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PPB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.” Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Untuk itu proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

b. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak sebagai pelaku kejahatan yang pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi juga anak sebagai pelaku kejahatan,

yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Pasal 64 di sebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 2. pemisahan dari orang dewasa;
 3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 11. pemberian advokasi sosial;
 12. pemberian kehidupan pribadi;
 13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 14. pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan
 15. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Adapaun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Sistem Peradilan

Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
13. Memperoleh pendidikan.
14. Memperoleh pelayanan kesehatan.
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

Anak - anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang

dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak – hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama – sama, yaitu :

1. Sebelum Persidangan :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpr, penyuluhan dari yang berwajib);

2. Selama persidangan :

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
- d. Hak untuk menyatakan pendapat.
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembanginya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
- g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah Persidangan :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

c. Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah dengan Hukum Melalui Diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/ cakap hukum. Ini sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaharuan mengenai UU Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah dicabut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam UU ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. “Core” dari sistem peradilan anak adalah pengutamaan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dikenal dengan istilah diversi.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut,

pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Adanya suatu sistem diversifikasi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan hukum dalam hal perkara anak. Penulis menganggap pembedaan secara umum yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak terutama untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dapat dilakukan upaya win-win solution, yakni dengan cara mekanisme diversifikasi.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang menjadi pelaku kejahatan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi

1. Diversifikasi pada tahap penyidikan Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
2. Diversifikasi pada tahap penuntutan Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai

dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan

dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Terlihat bahwa upaya perlindungan anak melalui diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Namun tidak semua tindak yang dilakukan anak dapat diupayakan diversifikasi. Upaya pelaksanaan diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a) kategori tindak pidana;
- b) umur Anak;
- c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversifikasi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kejahatan maupun sebagai saksi yaitu untuk mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun jadi saksi, anak yang merupakan korban atau saksi sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan maupun jadi saksi secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, psikis maupun medis dan

yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada anak sebagai korban maupun saksi kejahatan terhadap semua jenis kejahatan.

- b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan yaitu upaya untuk anak mendapatkan hak-haknya seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar anak tidak merasa takut dan wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi, Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah dengan Hukum juga bisa dilakukan Melalui Diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan.

Saran-saran

- a. Diperlukan kesungguhan bagi para penegak hukum untuk menerapkan KUHP dan KUHAP (UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab UU Hukum Pidana dan Penyesuaiannya, dan UU No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana) sebagai Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban kejahatan terlebih anak yang merupakan generasi penerus bangsa, seperti halnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya
- b. Proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur harus lebih mengedepankan proses diversi, apalagi dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru yang lebih mengedepankan pendekatan Restoratif Justice (RJ), karena bagaimanapun kesalahan seorang anak mereka tetaplah seorang anak yang harus dilindungi dan dijaga masa depannya. Mereka jangan sampai mendapatkan ppidanaan yang seharusnya sangat tidak adil bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny., 2006, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur*
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung*
- Moeljatno , 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Renika Cipta*
- Wagiati Soetodjo, 2008. Hukum Pidana Anak (Edisi 2). Penerbit : Refika Aditama, Bndung.*
- Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis, Perlindungan Anak, Jurnal Prosiding Ks: Riset dan Pkm,*
- Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya.*
- Unicef Indonesia, Pengertian Konvensi Anak. PT. Emka Parahiyangan. 2003*
- M. Arifin Azhari. 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.*
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris.*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
- Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,*
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Undang undang No. 1 Tahu 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.*